  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 819/KP/INP/2020  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini memenuhi syarat diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 6 Juni 2008
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;  
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;  
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;  
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 662/M/KPT.KP/2018 Tanggal 19 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur Periode Tahun 2018-2022 Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan : Usul Rektor Universitas Kanjuruhan Malang Nomor 396/IV.A9/UK-ML/VIII.2020 Tanggal 27 Agustus 2020


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 September 2020  
Nama : Romadhon, M.Pd.  
NIDN / NIDK : 0714058606  
Tempat, tanggal lahir : Sampang, 14 Mei 1986  
Pendidikan terakhir : Magister  
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150 kum, 2-7-2020  
Masa kerja jabatan : 0 Tahun 2 Bulan  
Tempat tugas : Universitas Kanjuruhan Malang  
diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan III/b
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.  
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 September 2020

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah VII,



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA  
NIP 196006241987011001